

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D1, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pemanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3144/Pdt.G/2017/PA.Im, tanggal 9 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Indramayu mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Jatibarang Kabupaten Indramayu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 661.000,- (enam ratus ribu enam puluh enam satu ribu rupiah).

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut tanggal 9 Oktober 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tertanggal 17 November 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 20 November 2017;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tertanggal 27 November 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Kamis tanggal 30 November 2017;

Bahwa baik Pemanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tertanggal 20 November 2017 meskipun kedua pihak berperkara telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan Inzage tertanggal 3 November 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah

diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor: W10-A/3690/Hk.05/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Oktober 2017 dan putusan Pengadilan Agama Indramayu a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Oktober 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. Momon Abdurrahman, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sejak bulan November 2016 mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/ Pembanding tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kedua pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017. Secara tidak langsung dalil Penggugat/ Terbanding tentang *perselisihan dan pertengkaran* telah diakui kebenarannya oleh Tergugat/ Pembanding meskipun ia beralih tentang penyebabnya dan menyatakan bahwa pertengkaran tersebut hanyalah pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga, sebagaimana terungkap dalam jawaban tertulisnya angka 4 dan 5, sedangkan dalil Penggugat/ Terbanding yang menyatakan bahwa kedua pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal telah pula diakui oleh Tergugat/ Pembanding bahwa kedua pihak berperkara telah pisah rumah sejak gugatan cerai ini diajukan sebagaimana terungkap dalam dupliknya tertanggal 14 Agustus 2017 angka (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/ Pembanding tersebut diatas dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat di persidangan telah terbukti bahwa dalam rumah tangga kedua pihak berperkara telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami-isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Meskipun Tergugat/Pemanding bersikeras tidak mau bercerai demi kepentingan anak, tetapi faktanya Tergugat/Pemanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya keluarga dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan sejak sidang pertama tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan sidang terakhir tanggal 09 Oktober 2017 tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara karena Penggugat/Terbanding bersikap sebaliknya yaitu tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan karenanya alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua pihak berperkara dan/atau tempat perkawinan dilangsungkan/didaftarkan, namun demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya angka 3 Rumusan Hukum Kamar Agama maka perintah penyampaian salinan putusan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, oleh karena itu dictum ketiga amar putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3144/Pdt.G/2017/PA.Im, tanggal 9 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 H yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 19 Desember 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abdul Mu'in.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pembersihan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
<u>3. Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

PTA BANDUNG